



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Rancangan Permendikbudristek No... Tahun 2021 Tentang SPM Dikti

Oleh

Prof. Dr. Johannes Gunawan

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo

Prof. Bambang Suryoatmono, Ph.D

Prof. Dr. Nyoman Sadra Dharmawan

Prof. Dr. Hartanto Nugroho

Widijanto S. Nugroho, Ph.D

Dr. Setyo Pertiwi

Dr. J. Pramana Gentur Sutapa

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Mei 2021



Struktur Organisasi **Kemendikbud**

Berdasarkan Perpres No. 31 Tahun 2021 Kemdikbud diubah menjadi Kemdikbudristek






Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Pasal 54 UU Dikti

- (1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:
 - a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** yang **ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) **SN Dikti** merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian**, dan **standar pengabdian kepada masyarakat**.
- (4) **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik** yang **melampaui SN Dikti**.



Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)





Tenggat Waktu SN Dikti Harus Telah Diterapkan di Perguruan Tinggi

- ❑ Pasal 68 huruf d Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

d. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini **paling lama 2 (dua) tahun.**



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2020

2 Tahun

28 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



Penerapan Standar Dikti (1)

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

Diterbitkan tanggal **10 Agustus 2012**;

2. BAB III UU Dikti : **PENJAMINAN MUTU**

Bagian Kesatu : **Sistem Penjaminan Mutu**

Bagian Kedua : **Standar Pendidikan Tinggi**

Bagian Ketiga : **Akreditasi**

Bagian Keempat : **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**

Bagian Kelima : **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**



Penerapan Standar Dikti (2)

3. Pasal 51 ayat (2) UU Dikti

Pemerintah menyelenggarakan **sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

4. Pasal 53 UU Dikti

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:


- a. **sistem penjaminan mutu internal** yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. **sistem penjaminan mutu eksternal** yang dilakukan melalui **akreditasi**.

5. Pasal 52 ayat (4) UU Dikti

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**.



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



- P**enetapan Standar Dikti;
- P**elaksanaan Standar Dikti;
- E**valuasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
- P**engendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
- P**eningkatan Standar Dikti.

- E**valuasi Data dan Informasi
- P**enetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
- P**emantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi



Budaya Mutu (*Quality Culture*)

We define a “**true culture of quality**” as an environment in which employees:

- **not only** follow quality guidelines; **but**
- also consistently **see** others → **Pola Perilaku** taking **quality**-focused actions;
- **hear** others talking about → **Pola Pikir** **quality**; **and**
- **feel** **quality** all around → **Pola Sikap** them*.





Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti oleh Mendikbudristek

Rancangan Permendikbudristek No. ... Tahun 2021 Tentang SPM Dikti

Pasal 3 ayat (3)

Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi **digunakan** oleh:

b. Menteri untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi,

Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

(1) Menteri **mengevaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b melalui pelaksanaan SPM Dikti.

(2) Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh **Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi** dan **Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi** dengan BAN-PT dan/atau LAM, serta Pusat Data dan Informasi, dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.

(3) Koordinasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dilakukan secara berkala** yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.



Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)

Rancangan Permendikbudristek No. ... Tahun 2021 Tentang SPM Dikti
Pasal 9

- (1) **PDDikti** merupakan sumber data dan informasi bagi **pelaksanaan SPMI di Perguruan Tinggi dan pelaksanaan SPME oleh BAN-PT dan/atau LAM.**
- (2) PDDikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan **dikelola oleh Kementerian.**
- (3) **Perguruan Tinggi** melaporkan data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPMI melalui PDDikti dengan memastikan kebenaran dan ketepatannya.
- (4) BAN-PT dan/atau LAM menyampaikan data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPME secara berkala ke dalam sistem yang terintegrasi dengan PDDikti sesuai dengan kewenangan.



Pembagian Tugas dan Wewenang

1. Ditjen Dikti dan Ditjen Diksi

- **Penetapan kebijakan SPMI** untuk pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- **Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi** mempunyai tugas dan wewenang mengimplementasikan kebijakan **SPMI untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi akademik.**
- **Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi** mempunyai tugas dan wewenang mengimplementasikan kebijakan SPMI **untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi dan profesi.**



Pembagian Tugas dan Wewenang

2. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan SPMI mempunyai tugas dan wewenang:

- a. **merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;**
- b. **menyusun perangkat SPMI yang paling sedikit terdiri atas:**
 1. **pengaturan tentang kebijakan SPMI;**
 2. **pengaturan tentang manual implementasi SPMI;**
 3. **pengaturan tentang standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan**
 4. **pengaturan tentang tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI, yang dimuat dalam suatu dokumen;**
- c. **mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi atau membentuk unit penjaminan mutu yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI; dan**
- d. **mengelola data dan informasi untuk implementasi SPMI melalui PDDikti pada tingkat perguruan tinggi.**



Pembagian Tugas dan Wewenang

3. BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

BAN-PT dan/atau LAM mempunyai tugas dan wewenang **melakukan SPME melalui akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Data & Informasi yang dibutuhkan SPMI dari PD Dikti

Pasal 4 ayat (4) Rapermen SPM Dikti

Implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **diatur dengan peraturan pemimpin perguruan tinggi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 7 Rapermen SPM Dikti

SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) **ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi** setelah:

- a. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi bagi **PTN**;
- b. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan disetujui oleh badan penyelenggara bagi **PTS**.



Pelaporan SPMI melalui PD Dikti





Terima Kasih